



PENETAPAN

Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SANIRA, Tempat lahir Kotu, tanggal lahir 1 Juli 1965, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Maret 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Sanira, lahir di Kotu, pada tanggal 1 Juli 1965 sesuai dengan surat/dokumen Pemohon berupa surat Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
2. Bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang terdapat dalam surat/dokumen Pemohon berupa Paspor Republik Indonesia Nomor: S 509884 adalah Sanira Tikka, lahir di Kotu Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1957 adalah salah dan tidak benar;
3. Bahwa kesalahan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: S 509884 tersebut adalah akibat kesalahan pihak Pemohon saat memasukkan datanya ke Kantor Imigrasi Pare-Pare pada tahun 2008;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena data identitas nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam surat/dokumen berupa Paspor Republik Indonesia Nomor: S 509884 tidak sesuai dengan surat/dokumen Pemohon berupa Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dari nama Sanira Tikka, lahir di Kotu Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1957 dirubah atau disesuaikan menjadi nama Sanira, lahir di Kotu, pada tanggal 1 Juli 1965.

Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam Permohonan ini dan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: S 509884, yang bernama Sanira Tikka, lahir di Kotu Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1957 dapat menyesuaikan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam surat/dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang bernama Sanira, lahir di Kotu, pada tanggal 1 Juli 1965;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotokopinya telah disesuaikan

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, kecuali bukti surat bertanda P-4 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316044107650009 atas nama Sanira, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316041110170004 atas nama Kepala Keluarga Sanira tertanggal 23 Januari 2018, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0112508 atas nama Sanira tertanggal 12 Maret 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor Republik Indonesia No. S 509884 atas nama Sanira Tikka tertanggal 19 November 2008, diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Botin

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sanira lahir di Kotu pada tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua ayah bernama Tekka dan Ibu bernama Mira;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang anaknya yaitu Amri dan Syarmilah;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah keluar negeri yaitu Malaysia untuk mengunjungi sanak family sekitar tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa setahu saksi masa berlaku Paspor miliknya telah habis namun data yang terdapat pada paspor tersebut tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud Tikka pada Paspor milik Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tekka. Kotu merupakan nama Desa merupakan bagian dari Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi merupakan sepupu satu kali Pemohon, dan umur saksi hanya berbeda 4 tahun dimana saksi lebih tua;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor Baru namun identitas Pemohon dengan Paspor lamanya tidak sesuai sehingga Pemohon ingin menyeragamkan identitas;

2. Saksi Hasni

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sepupu satu kali, dan saksi tinggal bertetangga dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon adalah Sanira lahir di Kotu pada tanggal 1 Juli 1965;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari orang tua ayah bernama Tekka dan Ibu bernama Mira;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama dengan kedua orang anaknya yaitu Amri dan Syarmilah;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah keluar negeri yaitu Malaysia untuk mengunjungi sanak family sekitar tahun 2008 atau 2009;
- Bahwa setahu saksi masa berlaku Paspor miliknya telah habis namun data yang terdapat pada paspor tersebut tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi yang dimaksud Tikka pada Paspor milik Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Tekka. Kotu merupakan nama Desa merupakan bagian dari Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi dan Pemohon hanya berbeda 3 (tiga) tahun, dimana saksi lebih tua;
- Bahwa Pemohon ingin membuat Paspor Baru namun identitas Pemohon dengan Paspor lamanya tidak sesuai sehingga Pemohon ingin menyeragamkan identitas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran milik Pemohon dengan harapan agar tidak terjadi masalah dikemudian hari sehubungan dengan perbaikan tersebut selain itu juga dimaksudkan agar terjadi kesamaan identitas Pemohon pada surat-surat/data diri yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Botin dan Hasni yang didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga sebagaimana dengan keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Kotu, Desa Bamba Puang, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan menyesuaikan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon pada Paspor sebagaimana petitum kedua dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan yang berlaku selama jangka waktu tertentu.

Menimbang, bahwa paspor merupakan salah satu Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terdiri dari paspor diplomatik, paspor dinas dan paspor biasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang a quo maka paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun tata cara mengeluarkan paspor Biasa, maka mengacu pada ketentuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 49 dimana bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Pemerintah a quo menyebutkan bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan Pembatalan dalam hal:

- a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;
- b. Pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;
- c. Pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan Paspor;
- d. Tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau
- e. Kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang yang sama dengan foto yang tergambar pada bukti P-1, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Sanira;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti-bukti surat berupa P-1, P-2 dan P-3 tertera Pemohon bernama Sanira lahir di Kotu, tanggal 1 Juli 1965, sesuai dengan yang diterangkan para saksi identitas Pemohon adalah sebagaimana tersebut, kecuali terhadap bukti P-4 berupa Paspor Republik Indonesia Nomor S 509884 tertera nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon adalah Sanira Tikka lahir di Kotu Enrekang tanggal 31 Desember 1957. Mencermati bukti surat P-1 dan P-4 dimana terdapat foto seorang perempuan yang dalam persidangan menghadap orang yang sama dengan foto tersebut. Bukti P-4 memiliki masa berlaku yaitu 19 November 2013.

Menimbang, bahwa kartu tanda penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan [Republik Indonesia](#). Kartu ini wajib dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin.

Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat diterbitkannya kartu tanda penduduk harus melampirkan diantaranya fotokopi kartu keluarga dan Kutipan akta kelahiran. Dan berdasarkan bukti P-1 tertera nama Pemohon adalah Sanira lahir di Kotu pada tanggal 1 Juli 1965.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dan tujuan permohonan ini adalah penyesuaian identitas berupa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon, oleh karena yang terdapat pada Paspor Pemohon adalah tidak sesuai, maka untuk memperoleh paspor biasa yang baru, harus melampirkan diantaranya kartu tanda penduduk yang masih berlaku, akta kelahiran dan kartu keluarga (sebagaimana Pasal 49 Peraturan Pemerintah a quo).

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak-hak Pemohon mengenai identitasnya tersebut dan untuk tertibnya administrasi pada paspor Pemohon maka berdasarkan Pasal 49 huruf f dan Pasal 64 huruf e Peraturan Pemerintah a quo dapat diterbitkannya paspor biasa yang baru, sehingga adalah beralasan hukum permohonan Pemohon agar nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon pada Paspor Republik Indonesia No. S 509884 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare dengan nama Sanira Tikka, lahir di Kotu Enrekang pada tanggal 31 Desember 1957 disesuaikan dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 menjadi nama Sanira, lahir di Kotu, pada tanggal 1 Juli 1965.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan dalam hal ini berpendapat petitum angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon dalam Paspor Republik Indonesia Nomor: S 509884, yang bernama Sanira Tikka, lahir di Kotu Enrekang, pada tanggal 31 Desember 1957 dapat disesuaikan dengan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon dalam surat/dokumen Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga milik Pemohon yang bernama Sanira, lahir di Kotu, pada tanggal 1 Juli 1965;

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh kami
KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu M. Aris B, SH,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh
Pemohon.

HAKIM

TTD

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

M. ARIS B., SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp100.000,00;
4. PNBP	Rp 5.000,00;
5. Meterai	Rp 6.000,00;
6. Redaksi	<u>Rp 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp196.000,00;
(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);	

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor: 35/Pdt.P/2018/PN Enr